



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
Nomor : 1693/445/RSUD.KEU

TENTANG  
TARIF PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODY DAN ANTIGEN  
PADA RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada BLUD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam hal terdapat jenis layanan baru pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada BLUD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 24);  
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pelayanan Pemeriksaan *Rapid Test Antibody* dan *Rapid Test Antigen* termasuk ke dalam Kategori Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Sedang, dengan rincian tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Bahan Habis Pakai (BHP)	Tarif Pelayanan		Total Tarif (Rp)
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	<i>Rapid Test Antigen</i>	115.000,00	14.000,00	21.000,00	<b>150.000,00</b>
2	<i>Rapid Test Antibody</i>	75.000,00	14.000,00	21.000,00	<b>110.000,00</b>

KEDUA : Mencabut Surat Edaran Direktur RSUD Sultan Imanuddin Nomor 1872/445/RSUD.TU tanggal 11 Juni 2020 tentang Tarif Tindakan Pemeriksaan Swab Metode PCR dan Rapid Test di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

- KETIGA : Menyampaikan sosialisasi tarif layanan baru kepada para pengunjung, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini biaya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 30 April 2021

Plt. Direktur RSUD Sultan Imanuddin



**dr. FACHRUDDIN**

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. BUPATI Kotawaringin Barat
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat